



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend Sudirman No. 199 Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335 Sukoharjo 57521

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 600 / 141 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM TEKNIS PENYUSUNAN KAJIAN PENINJAUAN
KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN PENYUSUNAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERUNTUKAN
INDUSTRI KECAMATAN NGUTER DAN KECAMATAN
BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tim teknis penyusunan kajian peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan peruntukan industri Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk Sekretariat Tim Teknis Penyusunan Kajian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Teknis Penyusunan Kajian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sekretariat tim teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Teknis Penyusunan Kajian Peninjauan Kembali RTRW dan Penyusunan RDTR Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Teknis;
 - c. menyiapkan data dan informasi mengenai penyusunan kajian peninjauan kembali RTRW Kabupaten Sukoharjo serta penyusunan RDTR kawasan peruntukan industri di Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 – 2042;
 - d. membantu pelaksanaan penyusunan kajian peninjauan kembali RTRW Kabupaten Sukoharjo serta penyusunan RDTR kawasan peruntukan industri di Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 – 2042;

- e. membantu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian peninjauan kembali RTRW Kabupaten Sukoharjo serta penyusunan RDTR kawasan peruntukan industri di Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 – 2042; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,




WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Anggota Sekretariat yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 600 / 141 / 2022
Tanggal : 2 MARET 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM TEKNIS PENYUSUNAN KAJIAN PENINJAUAN
KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN PENYUSUNAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERUNTUKAN
INDUSTRI KECAMATAN NGUTER DAN KECAMATAN
BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	DWINTA NORI FITRIA, ST NIP. 19870605 201902 2 002 Pelaksana Analis Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2	KENIDA AJENG SETIYANING, ST NIP. 19920109 201902 2 005 Pelaksana Analis Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	HAFIDZ AL MUBAROK, ST NIP. 19881219 2020012 1 011 Pelaksana Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	GUNADI NIP. 19691110 200701 1 031 Pengadministrasi Umum pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	DJUWARTO NIP. 19730715 200701 1 010 Pengadministrasi Umum pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
6	IRSYAD CAHYONO D., A.Md. NIP. 19980506 202012 1 003 Pengelola Geospasial pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


 WIDODO